



**P U T U S A N**

Nomor 584/Pdt.G/2012/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI

M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Guru Honorer TK, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai  
Penggugat;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pengantar galong, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat

Hal.1 dari 12 hal. Put. No. 584/Pdt.G/2012/PA.Skg.



**DUDUK PERKARANYA**



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertariggal 3 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 584/Pdt.G/2012/PA Skg. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dean Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012, di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, berdaqsarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 011/11/1/2012, tanggal 5 Januari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 8 bulan;
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga diantara rumah orang tua Penggugat dan Tergugat selama 1 minggu lebih, namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri (Qabla Dukhul);
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, keduanya tidak pernah melakuakn hubungan suami istri karena Tergugat hanya berdiam diri di tempat tidur tanpa ada usaha untuk melakukan hubungan suami istri, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga;
5. Bahwa pada bulan Februari 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang yang hingga kini sudah mencapai 7 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi;

Hal.2 dari 12 hal. Put. No. 584/Pdt.G/2012/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*k*

6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:  
Primer : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat putus karena perceraian;

4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ; Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak hadir, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

*Ik*

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 011/11/1/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, bertanggal 5 Januari 2012, (bukti P.);
- b. Saksi-saksi :  
Saksi kesatu :, memberikan keterangan di bawah

Hal.3 dari 12 hal. Put. No. 584/Pdt.G/2012/PA.Skg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat;
  - bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 4 Januari 2012;
  - bahwa sesudah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 minggu, namun tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
  - bahwa Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, Tergugat hanya berdiam diri dan setelah 1 minggu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang bahkan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
  - bahwa akibat ketidakmampuan Tergugat tersebut, antara penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih;
  - bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali, karena Tergugat tidak pernah ada kabarnya dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Saksi kedua :, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- bahwa hubungan antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Januari 2012;
- bahwa sesudah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama 1 minggu namun tidak pernah melakanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, Tergugat hanya berdiam diri dan setelah 1 minggu

Hal.4 dari 12 hal. Put. No. 584/Pdt.G/2012/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang, bahkan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- bahwa sekarang antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih;
- bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah berupa apapun dari tergugat, sehingga penggugat menderita lahir dan bathin;
- bahwa penggugat tidak pernah diusahakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak pernah ada kabarnya dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi penggugat tersebut penggugat membenarkannya, selanjutnya penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya, akhimya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal.5 dari 12 hal. Put. No. 584/Pdt.G/2012/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu

putusan.mahkamahagung.go.id **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan  
Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang  
ditetapkan Penggugat hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan  
tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat  
telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak temyata bahwa ketidakhadiran Tergugat  
tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus  
dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena hanya  
dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar  
kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama dengan  
Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan  
gugatannya, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan  
oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa ia  
adalah istri sah tergugat dan pernah tinggal bersama selama 1 minggu, namun selama  
kurun waktu tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis  
dan tidak ada kebahagiaan disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan rasa  
kebahagiaan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada  
Penggugat, akhirnya pada bulan Februari 2012 tergugat pergi meninggalkan Penggugat  
kembali ke rumah orang tuanya dan sejak perginya hingga sekarang yakni sudah 8  
(delapan) bulan lamanya tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan selama itu pula  
Tergugat tidak pernah memberikan

nafkah berupa apapun kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan

Hal.6 dari 12 hal. Put. No. 584/Pdt.G/2012/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bathin, oleh sebab itu Penggugat berkesimpulan lebih baik mengakhiri ikatan perkawinan tersebut dengan perceraian karena hanya menanggung penderitaan lahir bathin;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, maka secara formal gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka keterangan Penggugat tersebut masih perlu dikuatkan dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ternyata bukti P. secara formal termasuk akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil saksi, sementara dari keterangan saksi-saksi penggugat tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh pula data bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah tinggal bersama selama 1 (satu) minggu,





namun tidak harmonis, karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dalam hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa apabila dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah didukung dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- bahwa, setelah menikah ternyata Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama satu minggu, namun belum dikaruniai anak
- bahwa ternyata selama kurun waktu tersebut penggugat merasa tidak terpenuhi nafkah batinnya sebagai akibat kekurangan kemampuan Tergugat melakukan hubungan suami istri sehingga Penggugat merasa kecewa dan tidak bahagia;
- bahwa ternyata sejak tergugat meninggalkan penggugat sudah 8 (delapan) bulan lamanya Penggugat tidak pernah lagi hidup bersama dengan Tergugat karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya bahkan sekarang tidak dikethui lagi alamatnya yang jelas di Indonesia, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- bahwa ternyata Penggugat mengambil sikap mau mengakhiri ikatan perkawinan dengan perceraian karena hanya menanggung penderitaan lahir batin;
- bahwa, upaya penasihatan dari Majelis Hakim tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat ketidak-mampuan Tergugat memberikan nafkah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

If; t

bathin kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir bathin

dan dari ketidakmampuan Tergugat memberikan nafkah bathin tersebut. maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tersebut dalam Al Qur'an Surah Ar Rum ay at 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak pernah tercapai;

Menimbang, bahwa problema rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terus berlanjut tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin parah dengan berpisahnya tempat tinggal yang hingga kini sudah delapan bulan lamanya, dan selama waktu tersebut keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakimpun menilai bahwa sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang mana nafkah batin sebagai penyebab perselisihan tersebut adalah merupakan suatu hal yang sangat prinsipil yang tidak dapat diukur dengan nilai materi. sehingga dengan demikian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah terus menerus tersebut sudah sulit untuk didamaikan, hal mana dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatannya yang dilakukan oleh Majelis

Hakim di persidangan sudah tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Tergugat telah dipanggil secara

Hal.9 dari 12 hal. Put. No. 584/Pdt.G/2012/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V-d i

K;

i

resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tapi Tergugat&tidak

pcmah menghadap tanpa alasan yang sah, maka sesuai maksud Pasal 150 R.Bg.  
seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum primemnya penggugat  
memohon agar perkawinannya diputus dengan perceraian, namun hal itu bersifat  
umum, maka yang paling tepat untuk dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu  
ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka dan guna memenuhi  
maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  
yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah  
dengan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan  
kepada Panitera Pengadilan Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten  
Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,  
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan  
Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat  
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-  
undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal.10 dari 12 hal. Put. No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa, Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 M. bertepatan tanggal 26 Rabiul Awal 1434 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai Dra. Hj. Heriyah, SH, selaku Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Dra. Hj. Nurhayati, B. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Drs. Muh Tahir, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. M. Yasin Paddu.

Panitera Pengganti,  
ttd

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra Hj. Heriyah, SH


ttd

Drs. MuhTahir, S.  
H

Hal.11 dari 12 hal. Put. No. 584/Pdt.G/2012/PA.Skg.



putusan.mahkamahagung.go.id

1 a h  441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Agama Sengkang,  
Kamaluddin, S.H, M.H.

Halaman 12